**BAB II GAMBARAN USAHA**

1. **Data Perusahaan**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik perusahaan dan alamat tempat tinggal pemilik, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : *Neiku Underwear*
2. Bidang Usaha : Toko *Online* Pakaian dalam anak-anak
3. Jenis : *Underwear*/ Celana dalam
4. Alamat perusahaan : Jl. Pademangan 3 Gang 18 No 252,

Jakarta Utara

1. No HP : 0896 1956 2650
2. Alamat E-mail : *neikuunderwear@gmail.com*
3. *Instagram : @neikuunderwear*
4. Bank Perusahaan : Bank *Central* Asia
5. Bentuk Badan Hukum : Perusahaaan Perseorangan
6. Mulai Berdiri : 2020
7. **Biodata Pemilik Usaha**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai nama pemilik usaha, alamat pemilik usaha, dan pendidikan terakhir pemilik usaha.

1. Nama : Neilson Wijaya
2. Jabatan : *Owner*
3. Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 10 Juni 1997
4. Alamat Rumah : Jalan Pademangan 3 Gang 18 No 252
5. No telepon : 021 64711994
6. Alamat *E-mail* : [*neilsonwijaya10@gmail.com*](mailto:neilsonwijaya10@gmail.com)
7. Pendidikan terakhir : Strata 1
8. **Latar belakang Pemilik Usaha**

Neilson Wijaya, lahir di Jakarta, 10 Juni 1997. Saat ini sedang menyelesaikan studinya di Institut Bisnis dan Informatika *Kwik Kian Gie*. Mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memang senang sekali bergelut di bidang bisnis dan suka untuk membantu pekerjaan orang tua. Sama dengan bisnis yang akan dibangunnya ini, penulis berharap bahwa bisnis jaman sekarang harus mengikuti era modernisasi dimana teknologi sudah menguasai besar setiap pasar. Kemudian juga dengan didirikannya bisnis ini, memberikan kemudahan bagi orang tua yang ingin berbelanja produk pakaian dalam anak-anak dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Bisnis yang didirikan ini tidak asal-asalan penulis rancang. Melihat kondisi di jaman sekarang ini dimana bisnis *online* semakin lama semakin menguasai pasar dan pusat perbelanjaan semakin lama juga semakin sepi. Dengan bisnis yang didirikannya ini, Penulis berharap bisa memberikan kemudahan dan produk yang berkualitas bagi para orang tua dalam membelikan kebutuhan anak mereka.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah
8. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
9. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas *Neiku Underwear* tergolong ke dalam badan usaha kecil.